



PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Sit



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir situbondo, 01 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mochamad Rusli Efendi, S.H. dan Erryck Gunawan, S.H.**, advokat di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum di Mochamad Rusli Efendi, S.H. dan Patners yang beralamat di Kampung Langai, RT004 RW001, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **Penggugat;**

m e l a w a n

Tergugat I, NIK 3512025004800008, agama Islam, tempat kediaman Jalan Jokotole Paddeg RT 01 RW002 Desa Besuki Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Tergugat I;**

Tergugat II, NIK 3512025501900009, agama Islam, tempat kediaman Jalan Jokotole Paddeg RT 01 RW002 Desa Besuki Kecamatan Besuki, Kabupaten

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, Jawa Timur, selanjutnya disebut

Tergugat II;

dan

Turut Tergugat yang beralamat di Jalan Sepudi RT02 RW02, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **Turut Tergugat;** Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

I. TENTANG PEWARIS dan AHLI WARIS

1. Bahwa, PENGGUGAT P.HERMAT bin MISRAL dahulu telah menikah sah dengan seorang perempuan (janda dengan 2 (dua) orang anak) yang bernama: ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK pada tanggal 13 Oktober 2007 tercatat dalam register akta nikah Nomor : 427/02/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa, dalam pernikahan PENGGUGAT dengan ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK tersebut tidak dikarunia anak, namun seperti yang dijelaskan diatas ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama : HOSNA binti H. MOH TOHA (TERGUGAT I) dan Tergugat II (Tergugat II);
3. Bahwa selanjutnya, ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam dikarenakan sakit, pada tanggal 29 Desember tahun 2023 sesuai kutipan akta kematian nomor 3512-KM-05022024-0001 selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS**;
4. Bahwa orang tua/Bapak dari ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK yang bernama BUDIN alias P.ROEK telah meninggal dunia terlebih dahulu,

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan istri BUDIN alias P.ROEK yang bernama B.ROEKMUNA (Ibu dari ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK) juga telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam tahun 2014, keduanya meninggal dunia di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo ;

5. Bahwa, setelah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK meninggal dunia tanggal 29 Desember 2023, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka keluarga yang masih hidup dan berhak sebagai ahli warisnya masing-masing adalah :

- **PENGGUGAT P.HERMAT bin MISRAL** sebagai suami, dan
- **HOSNA binti H. MOH TOHA (TERGUGAT I)** sebagai anak dari almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK serta
- **Tergugat II (TERGUGAT II)** sebagai anak dari almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK ;

II. TENTANG HARTA PENINGGALAN/TIRKAH

6. Bahwa, semasa hidupnya PENGGUGAT dan almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK sebagai pasangan suami istri tersebut telah memperoleh harta bersama yaitu :

A. Harta Tetap

6.1. Sebuah bangunan rumah permanen dan segala isinya dengan luas bangunan sekira 80 M2 yang berdiri diatas bidang tanah Sertipkat Hak Milik (SHM) nomor 1118/desa Besuki, yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dahulu digunakan sebagai tempat tinggal bersama PENGGUGAT dan Pewaris almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK dengan batas-batas :

Utara : Gang

Selatan : Bangunan rumah Tergugat II (TERGUGAT II)

Barat : Selokan

Timur : Gang

Selanjutnya disebut sebagai (**OBYEK SENGKETA I**)

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bangunan rumah tersebut dibuat/dibangun bersama oleh PENGGUGAT dan almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK pada tahun 2008 diatas tanah SHM nomor 1118 desa Besuki sebagai tempat tinggal bersama apabila dinilai dengan uang diperhitungkan sebesar Rp.200.000.000-, (dua ratus juta rupiah), kemudian setelah Pewaris almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK meninggal dunia kemudian Obyek Sengketa I tersebut dikuasai sepihak oleh Bangunan rumah Tergugat II (TERGUGAT II)

B. Harta Tidak tetap/Benda Bergerak

Selain bangunan rumah pada angka 1 diatas, Pewaris juga meninggalkan harta Berupa 2 (dua) buah kapal penangkap ikan masing-masing adalah:

- 6.2. Satu buah kapal penangkap ikan dan segala peralatannya dengan nama kapal KONYIK warna Biru variasi/strip Hijau dan Putih, ukuran panjang sekira 17 x lebar 4,5 meter , dengan gross tonase kotor 5 GT ijin PAS KECIL Nomor 154/J.126 dan SIPI nomor 503/66/431.405.2/2015 atas nama Pemilik HERMAT, yang dibeli dari P.Tapa di Pamekasan Madura seharga Rp.150.000.000-, (seratus lima puluh juta) sekira pada tahun 2014; Selanjutnya disebut sebagai **(OBYEK SENGKETA II)**

Bahwa kapal penangkap ikan tersebut diatas saat ini dikuasai oleh HOSNA binti H. MOH TOHA (TERGUGAT I)

- 6.3. Satu buah Kapal Penangkap ikan dan segala peralatannya dahulu bernama/bertuliskan HEBAT kemudian dirubah oleh TERGUGAT I menjadi KONYIK warna Biru variasi/strip Hijau dan Putih ukuran sekira panjang 17,5 x lebar 5 Meter dengan gross tonase kotor 5 GT yang diperoleh dari membeli kepada P.Awiso seharga Rp.170.000.000-, (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **(OBYEK SENGKETA III)**

Bahwa kapal penangkap ikan tersebut diatas saat ini juga dikuasai oleh HOSNA binti H. MOH TOHA (TERGUGAT I)

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



C. HUTANG

Bahwa selain meninggalkan harta waris tersebut diatas, Pewaris almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK. semasa hidupnya juga memiliki hutang uang, masing-masing sebesar Rp. 120.000.000-, (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah Rp.90.000.000-, (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga diperoleh total hutang sebesar Rp. 210.000.000-, (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada H. NARTO yang dipergunakan untuk membeli peralatan kapal serta untuk modal usaha penangkapan ikan pada tahun 2007 dan tahun 2016;

7. Bahwa, seluruh obyek sengketa pada angka 6 tersebut di atas, adalah merupakan harta dan hutang bersama antara PENGUGAT dengan Pewaris almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK., sejak meninggalnya almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK belum pernah dibagi waris kepada ahli waris yang berhak;

8. Bahwa, berdasarkan hukum waris Islam, ketika almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK meninggal dunia, maka $\frac{1}{2}$ /setengah dari obyek sengketa tersebut adalah hak dari PENGUGAT, sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi merupakan tirkah/harta peninggalan ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK yang harus dibagi waris dengan demikian terhadap obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III dan Hutang perlu ditetapkan terlebih dahulu bagian hak PENGUGAT berdasarkan bagian harta bersama kemudian sisanya baru ditetapkan sebagai harta peninggalan/tirkah Pewaris;

9. Bahwa setelah almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK meninggal dunia, keluarga yang masih hidup dan berhak sebagai ahli waris adalah :

- a) PENGUGAT sebagai suami, dan
- b) HOSNA binti H. MOH TOHA (TERGUGAT I) serta
- c) Tergugat II (TERGUGAT II)

sebagai anak kandung dari Pewaris almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK;

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka bagian masing-masing ahliwaris dari harta peninggalan Pewaris tersebut adalah :

- PENGGUGAT sebagai suami memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK + (ditambah) $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama ditambah bagian sisa /rad, yaitu : 0,6389 bagian dari seluruh harta waris/obyek sengketa adalah menjadi bagian hak PENGGUGAT;
- Sedangkan bagian dua orang anak perempuan dari almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK yang bernama HOSNA binti H. MOH TOHA (TERGUGAT I) dan Tergugat II (TERGUGAT II), memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan/tirkah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK. Sehingga bagian HOSNA binti H. MOH TOHA (TERGUGAT I) ditambah bagian Tergugat II (TERGUGAT II) secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ ditambah bagian rad = 0,3611 bagian dari seluruh harta waris/obyek sengketa ;

TENTANG DUDUK PERKARA

10. Bahwa gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan : Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta waris;
11. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mengajukan gugatan ini, dengan meminta kepada Pengadilan Agama Situbondo untuk membagi harta tersebut di atas sesuai bagiannya masing-masing menurut Hukum Islam serta menurut perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa, sejak almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK meninggal dunia, seluruh obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris, dikarenakan PARA TERGUGAT tidak mau membagi dan menyerahkan hak PENGGUGAT atas harta waris tersebut, Para Tergugat

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak telah menguasai obyek sengketa tanpa seizin PENGUGAT, menyebabkan PENGUGAT tidak mendapatkan hak dan manfaat atasnya, sehingga PENGUGAT merasa khawatir Para Tergugat bertujuan akan memiliki sendiri atau memindah tangankan harta waris tersebut kepada pihak lain;

13. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka segala perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai OBYEK SENGKETA I, OBYEK SENGKETA II, dan OBYEK SENGKETA III adalah tidak sah karena belum pernah ada pembagian waris serta merugikan hak PENGUGAT sebagai ahli waris yang juga berhak atas harta peninggalan/tirkah Pewaris dimaksud;

14. Bahwa oleh karena gerak-gerik dan perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, membuat PENGUGAT merasa khawatir akan kehilangan hak nya bila harta peninggalan tersebut tidak dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, sudah barang tentu nantinya akan dimiliki sendiri atau diperjualbelikan oleh PARA TERGUGAT kepada pihak lain, sudah seyogyanya apabila diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas OBYEK SENGKETA I, OBYEK SENGKETA II dan OBYEK SENGKETA III sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap Inkracht Van Gewijsde;

15. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik sebagaimana mestinya dari PARA TERGUGAT malah terkesan ingin menguasai sendiri harta peninggalan Pewaris;

16. Bahwa oleh karena harta OBYEK SENGKETA I, OBYEK SENGKETA II, dan OBYEK SENGKETA III dan Hutang tersebut diatas belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak, maka sudah seharusnya dilakukan pembagian waris terlebih dahulu, dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK yaitu PENGUGAT dan PARA TERGUGAT sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT telah beralasan hukum, didasarkan fakta dan bukti-bukti yang sah maka terhadap Gugatan ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

18. Bahwa agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia, serta PENGUGAT mendapatkan bagian haknya atas harta waris tersebut, maka sudah seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membagi harta obyek sengketa dimaksud pada angka 6 posita gugatan diatas kemudian menyerahkan bagian hak PENGUGAT sesuai ketentuan/bagiannya masing-masing secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka atas OBJEK SENGKETA I, OBJEK SENGKETA II, dan OBJEK SENGKETA III dijual lelang melalui badan lelang negara dan hasil penjualannya dibagikan sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan;

19. Bahwa oleh karena PENGUGAT menyangka PARA TERGUGAT nantinya tidak akan dengan sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde).

Bahwa oleh karena gugatan ini telah beralasan hukum sehingga layak untuk dikabulkan maka sudah seharusnya PARA TERGUGAT dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas OBYEK SENGKETA I, OBYEK SENGKETA II dan OBYEK SENGKETA III;
3. Menyatakan almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK sebagai Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada 29 Desember tahun 2023;
4. Menyatakan dengan menetapkan ahli waris dari almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK adalah sebagai berikut :
 - a) PENGGUGAT sebagai suami Pewaris
 - b) HOSNA binti H. MOH TOHA (TERGUGAT I) sebagai anak Pewaris
 - c) Tergugat II (TERGUGAT II) sebagai anak Pewaris
5. Menyatakan dengan menetapkan Sebagai harta bersama Pewaris ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK dengan PENGGUGAT yang belum dibagi waris berupa :
 - a) **OBYEK SENGKETA I** berupa Sebuah bangunan rumah permanen dan segala isinya dengan luas bangunan sekira 80 M2 yang berdiri diatas bidang tanah Sertipkat Hak Milik (SHM) nomor 1118/desa Besuki, yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dahulu digunakan sebagai tempat tinggal bersama PENGGUGAT dan Pewaris almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK dengan batas-batas :

Utara : Gang

Selatan : Bangunan rumah Tergugat II (TERGUGAT II)

Barat : Selokan

Timur : Gang
 - b) **OBYEK SENGKETA II** yaitu 1 (satu) buah kapal penangkap ikan dan segala peralatannya dengan nama kapal KONYIK warna Biru variasi/strip Hijau dan Putih, ukuran panjang sekira 17 x lebar 4,5 meter, dengan gross tonase kotor 5 GT ijin PAS KECIL Nomor 154/J.126 dan SIPI nomor 503/66/431.405.2/2015 atas nama Pemilik HERMAT, yang dibeli dari P.Tapa di Pamekasan Madura seharga Rp.150.000.000-, (seratus lima puluh juta) sekira pada tahun 2014;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) **OBJEK SENGKETA III** berupa 1 (satu) buah Kapal Penangkap ikan dan segala peralatannya dahulu bernama/bertuliskan **HEBAT** kemudian dirubah oleh **TERGUGAT I** menjadi **KONYIK** warna Biru variasi/strip Hijau dan Putih ukuran sekira panjang 17,5 x lebar 5 Meter dengan gross tonase kotor 5 GT yang diperoleh dari membeli kepada **P.Awiso** seharga Rp.170.000.000-, (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2016;

d) Serta **Hutang** berupa uang kepada **H. NARTO** dengan total sebesar Rp. 210.000.000-, (dua ratus sepuluh juta rupiah);

6. Menyatakan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari **ROKAIYAH** binti **BUDIN** alias **P.ROEK** yaitu **PENGGUGAT**, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

PENGGUGAT sebagai suami memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan/tirkah almarhumah **ROKAIYAH** binti **BUDIN** alias **P.ROEK** + (ditambah) $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama + (ditambah) bagian sisa /rad, yaitu : 0,6389 bagian dari seluruh harta waris/obyek sengketa adalah menjadi bagian hak **PENGGUGAT**;

Sedangkan bagian dua orang anak perempuan kandung dari almarhumah **ROKAIYAH** binti **BUDIN** alias **P.ROEK** yang bernama **HOSNA** binti **H. MOH TOHA** (**TERGUGAT I**) dan Tergugat II (**TERGUGAT II**), memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan/tirkah **ROKAIYAH** binti **BUDIN** alias **P.ROEK**. Sehingga bagian **HOSNA** binti **H. MOH TOHA** (**TERGUGAT I**) ditambah bagian Tergugat II (**TERGUGAT II**) secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ ditambah bagian rad = 0,3611 bagian dari seluruh harta waris/obyek sengketa ;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II untuk membagi obyek harta dalam petitum angka 5 diatas, kemudian menyerahkan bagian masing-masing kepada PENGGUGAT sesuai ketentuan/bagiannya masing-masing secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh obyek Sengketa dijual Lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memeriksa kebenaran identitas para pihak;

Bahwa Ketua Majelis telah menerima asli surat gugatan dan asli surat persetujuan Penggugat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Ketua Majelis telah mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Situbondo;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang prosedur dan proses beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan telah memberi waktu kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No.1 Tahun 2016 telah ditunjuk S. Agus Setiawan, S.H. sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Juli 2024, upaya mediasi tersebut telah ditempuh ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil serta Penggugat/kuasanya tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa oleh karena perkara ini telah disetujui dilaksanakan secara elektronik (e-court), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara Majelis Hakim dengan para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, untuk agenda Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, pembuktian, kesimpulan dan penyampaian putusan;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah tidak mengunggah jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa tidak adanya jawaban yang diunggah oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, maka Penggugat juga tidak mengunggah replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa tidak adanya replik yang diunggah oleh Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak mengunggah duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum
Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an P. Hermat NIK 3512020102650011, tertanggal 09-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat an. Kepala Keluarga P. Hermat Nomor: 3512021404080176, tanggal 05-02-20024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kematian an. Rokaiyah Nomor: 3512-KM-05022024-0001 tertanggal 05 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.3
4. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo Nomor: 067/Kua.13.07.13/PW.01/04/2024 tertanggal 05 April 2024, yang dikeluarkan oleh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat PAS Kecil (Kapal Penangkap Ikan) Nomor: 154 oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, tanggal 20 Maret

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor: 503/66/431.405.2/2015, tertanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi kwitansi pembelian kapal/perahu yang bernama "HEBAT" oleh P. Hermat sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tahun 2016 (objek sengketa III), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Harga Tanah dan Bangunan dari Kepala Desa Besuki (atas objek sengketa I) tertanggal 13 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi nota sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi nota dari toko setuju sejumlah Rp14.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi nota dari toko setuju sejumlah Rp5.220.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Juli 2010, bukti surat

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.11;

12. Foto kapal bertuliskan Nikmat KONYIK, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.12;

B. Bukti Saksi-saksi

Saksi 1, Bongkos bin Juri, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat di Dusun Pesisir Barat RT 001 RW 001 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan merupakan Teman Penggugat sesama nelayan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat yang bernama Hosna dan Khalifah
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat tinggal di rumah anaknya yang bernama Khalifah;
- Bahwa saksi mengetahui Perahu tersebut dibeli dari pak Awiso dengan pembayaran tunai pada tahun 2016 dengan nama "HEBAT" seharga Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sekarang perahu tersebut dalam penguasaan Hosna dan suaminya yang bernama adam;
- Bahwa saksi mengetahui Perahu dibeli saat Hermat dan Rukaiyah masih hidup dan uang dari hasil mereka berdua;

Saksi 2, Riyadi Risky bin Ahmad Rifadi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Madura Dusun Besuki Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan merupakan Teman Penggugat sesama

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



nelayan;

- Bahwa Penggugat dan Rokaiyah adalah suami isteri;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Rukaiyah adalah seorang janda yang mempunyai 2 orang anak bernama Hosna dan Khalifah;
- Bahwa Penggugat dengan Rukaiyah selama pernikahan memiliki 2 perahu bernama "Konyik dan Hebat", namun selebihnya tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kedua perahu tersebut dikuasai oleh Hosna;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dikuasai Hosna, Perahu tersebut dioperasikan oleh Hermat/Penggugat dan hasilnya disetor kepada Rukaiyah/isteri Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Rukaiyah, mereka telah membangun rumah pada tahun 2009 yang lokasinya dibelakang rumah Khalifah;
- Bahwa Rukaiyah meninggal 1 tahun yang lalu dan setelah meninggalnya Rukaiyah rumah yang dibangun bersama dikuasai oleh Khalifah dan sekarang Penggugat diusir oleh Hosnan dan Khalifah, saat ini Penggugat hanya menginginkan bagian berupa perahu "HEBAT" saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai hutang pada H. Narto sebesar ± Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk perahu "HEBAT" dan untuk perahu "KONYIK" sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Saksi 3, Mistari bin Elis, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat di Jl. Jokotole Paddeg RT 002 RW 001 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Rukaiyah, status Rukaiyah sudah punya 2 orang anak bernama Hosna dan Khalifah dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Rukaiyah sekarang sudah meninggal;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Rukaiyah, mereka

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 2 (dua) buah perahu yaitu "HEBAT" dan "KONYIK";

- Bahwa perahu "KOYIK" sudah dijual \pm 3 bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2024 kepada pak Sojo, sekarang tinggal perahu yang "HEBAT" namun sudah berganti namanya diganti dengan "KONYIK";
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Rukaiyah juga membangun rumah yang sekarang di tempati oleh Khalifah;
- Bahwa sampai sekarang harta peninggalan Rukaiyah belum dibagi waris;
- Bahwa saat ini kapal dikuasai Hosna dan Khalifah yang menguasai rumah;
- Bahwa saksi mengetahui perahu "KONYIK" dijual oleh Hosna dan ketika Penggugat/Hermat bertanya mengapa dijual Hosna menjawab "sudah jangan ikut";
- Bahwa saksi mengetahui Pembagian harta peninggalan Rukaiyah dibagi berdua oleh Hosnan dan Khalifah secara sepihak tanpa melibatkan Penggugat/P. Hermat;
- Bahwa saksi mengetahui Kapal "HEBAT" diperoleh saat Rukaiyah terikat pernikahan dengan Hermat, dari hasil menjual kapal "KONYIK";

Bahwa setelah telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (Discente) pada tanggal 09 Oktober 2024 tersebut di atas, bertempat di aula Balai Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat melalui kuasa hukum masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon dan surat kuasa khusus Termohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa kartu tanda pengenal advokat (KTPA) masing-masing baik dari Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat/kuasa hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir secara lengkap dipersidangan meskipun telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga Majelis memandang Turut Tergugat yang tidak hadir dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim telah mencukupkan untuk tidak perlu dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Situbondo, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf d dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat serta obyek sengketa berada dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Situbondo, oleh karena itu secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat terdapat hubungan berdasarkan perkawinan dan mempunyai garis nasab atau keturunan yang sah serta menyangkut pihak lain karena alasan objek sengketa, maka antara Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat yang pernah hadir agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan sebagaimana maksud pasal 130 HIR, tetapi tidak berhasil, demikian pula jalur mediasi telah ditempuh sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan dengan mediator **S Agus Setiawan, S.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Juli 2024 upaya tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pihak Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan harta warisan peninggalan almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, yaitu:

1. Sebuah bangunan rumah permanen dan segala isinya dengan luas bangunan sekira 80 M2 yang berdiri diatas bidang tanah Sertipkat Hak Milik (SHM) nomor 1118/desa Besuki, yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dahulu digunakan sebagai tempat tinggal bersama PENGGUGAT dan Pewaris almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK dengan batas-batas :
Utara : Gang
Selatan : Bangunan rumah Tergugat II (TERGUGAT II)
Barat : Selokan
Timur : Gang
2. Satu buah kapal penangkap ikan dan segala peralatannya dengan nama kapal KONYIK warna Biru variasi/strip Hijau dan Putih, ukuran panjang

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 17 x lebar 4,5 meter , dengan gross tonase kotor 5 GT ijin PAS KECIL Nomor 154/J.126 dan SIPI nomor 503/66/431.405.2/2015 atas nama Pemilik HERMAT, yang dibeli dari P.Tapa di Pamekasan Madura seharga Rp.150.000.000-, (seratus lima puluh juta) sekira pada tahun 2014;

3. Satu buah Kapal Penangkap ikan dan segala peralatannya dahulu bernama/bertuliskan HEBAT kemudian dirubah oleh TERGUGAT I menjadi KONYIK warna Biru variasi/strip Hijau dan Putih ukuran sekira panjang 17,5 x lebar 5 Meter dengan gross tonase kotor 5 GT yang diperoleh dari membeli kepada P.Awiso seharga Rp.170.000.000-, (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2016;

4. Hutang uang, masing-masing sebesar Rp. 120.000.000-, (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah Rp.90.000.000-, (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga diperoleh total hutang sebesar Rp. 210.000.000-, (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada H. NARTO yang dipergunakan untuk membeli peralatan kapal serta untuk modal usaha penangkapan ikan pada tahun 2007 dan tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat juga minta ditetapkan harta bersama dengan almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menjadi pokok perkara tersebut di atas para Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada mengajukan jawaban sebagai telah diagendakan dalam jadwal persidangan secara Ecourt;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu: *Bongkos bin Juri dan Riyadi Risky bin Ahmad Rifadi serta Mistari bin Elis*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Penggugat adalah seorang yang bernama P. Hermat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Rokaiyah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan KUA) menerangkan P. Hermat dengan Rokaiyah adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat PAS Kecil (Kapal Penangkap Ikan) dan bukti P.6 (Fotokopi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) menerangkan kapal tersebut atas nama P. Hermat (Penggugat) yang mempunyai ukuran 15 M x 2 M x 1.5 M;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi kwitansi pembelian kapal/perahu) menerangkan bahwa Penggugat dan Rukaiyah telah membeli sebuah kapal dari Awiso seharga Rp.170.000.000. (sertaus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Harga Tanah dan Bangunan) yang menerangkan bahwa diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan dengan ukuran 80 M²;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi nota sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan bukti P.10 (Fotokopi nota dari toko setuju sejumlah Rp14.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) serta bukti P.11 (Fotokopi nota dari toko setuju sejumlah Rp5.220.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), ketiga alat bukti tersebut menerangkan Penggugat pernah membeli bahan untuk keperluan membuat rumah (obyek sengketa)

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Foto kapal bertuliskan Nikmat KONYIK) menerangkan bahwa adanya sebuah kapal yang menjadi obyek sengketa;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga orang Saksi dari Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan ketiga Saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh ketiga orang Saksi dan keterangannya secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para Saksi tersebut, maka ketiga Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Rukaiyah adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Rukaiyah sudah pernah menikah dan telah mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama Hosna dan Kholifah;
- Bahwa Rukaiyah telah meninggal dunia dan selama pernikahannya dengan Penggugat telah memperoleh/memiliki harta berupa sebuah bangunan (rumah);
- Bahwa selain bangunan rumah, mereka juga mempunyai 2 buah kapal namun salah satunya sudah dijual dan sekarang hanya tertinggal satu kapal;
- Bahwa yang menguasai bangunan rumah adalah Kholifah sedangkan kapal dikuasai oleh Hosna;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat (*descente*) bukan merupakan alat bukti sebagaimana maksud Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata, melainkan untuk tujuan agar Hakim memperoleh kepastian peristiwa yang disengketakan, namun kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, yang mengatur tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat (*descente*) untuk mengetahui lebih jelas terhadap objek sengketa dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2024, ditemukan fakta dilapangan berupa sebah rumah yang berdiri diatas tanah Sertipkat Hak Milik (SHM) nomor 1118/desa Besuki, yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo; dan ditemukan juga sebuah kapal dengan nama Konyit;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana para Penggugat memohon agar harta peninggalan (waris) alm Rokaiyah binti Budin dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pokok tuntutan/gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang undang No. 1 tahun 1974 disebutkan
 - (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 - (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
- Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa; harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam sepanjang perkawinan.

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda:.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Ahli Waris alm. Rokaiyah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pewaris meninggalkan para ahli waris yakni P. Hermat (suami), Hosna binti H. Moh. Toha dan Khalifah binti H. Moh. Toha (sebagai anak dari Pewaris)

Menimbang, bahwa berdasarkan kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2) “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda’.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Ahli Waris alm. Rokaiyah binti Budin adalah:

1. P. Hermat (suami), Penggugat ;
2. Hosna binti H. Moh. Toha (anak kandung alm Rokaiyah), Tergugat I;
3. Khalifah binti H. Moh. Toha (anak kandung alm Rokaiyah), Tergugat II;

Petitum Tentang menetapkan harta bersama pewaris Rokaiyah binti Budin dengan Penggugat yang belum dibagi

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dengan pewaris mempunyai harta bersama yaitu:

- a) **OBYEK SENGKETA I** berupa Sebuah bangunan rumah permanen dan segala isinya dengan luas bangunan sekira 80 M2 yang berdiri diatas bidang tanah Sertipkat Hak Milik (SHM) nomor 1118/desa Besuki, yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dahulu digunakan sebagai tempat tinggal bersama

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan Pewaris almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK dengan batas-batas :

Utara : Gang

Selatan : Bangunan rumah Khalifah binti H. Moh. Toha (Tergugat I)

Barat : Selokan

Timur : Gang

b) OBYEK SENGKETA II yaitu 1 (satu) buah kapal penangkap ikan dan segala peralatannya dengan nama kapal KONYIK warna Biru variasi/strip Hijau dan Putih, ukuran panjang sekira 17 x lebar 4,5 meter, dengan gross tonase kotor 5 GT ijin PAS KECIL Nomor 154/J.126 dan SIPI nomor 503/66/431.405.2/2015 atas nama Pemilik HERMAT, yang dibeli dari P.Tapa di Pamekasan Madura seharga Rp.150.000.000-, (seratus lima puluh juta) sekira pada tahun 2014;

c) OBYEK SENGKETA III berupa 1 (satu) buah Kapal Penangkap ikan dan segala peralatannya dahulu bernama/bertuliskan HEBAT kemudian dirubah oleh TERGUGAT I menjadi KONYIK warna Biru variasi/strip Hijau dan Putih ukuran sekira panjang 17,5 x lebar 5 Meter dengan gross tonase kotor 5 GT yang diperoleh dari membeli kepada P.Awiso seharga Rp.170.000.000-, (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2016;

d) Serta Hutang berupa uang kepada H. NARTO, dengan total sebesar Rp. 210.000.000-, (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terungkap fakta bahwa selama pernikahan Penggugat dengan ROKAIYAH binti BUDIN alias P.ROEK telah memiliki sebuah bangunan (rumah) yang sekarang dikuasai Kholifahh sebuah Kapal yang dikuasai oleh Hosna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka terbukti petitum point 5.1 yakni bangunan rumah yang berdiri diatas tanah Sertipkat Hak Milik (SHM) nomor 1118/desa Besuki, yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dan point 5.2 sebuah Kapal KONYIK adalah harta bersama Penggugat dengan Rokaiyah sehingga dapat dikabulkan;

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang isi rumah, Penggugat tidak menyebutkan dan atau tidak memerinci tentang isi dimaksud, oleh karena itu gugatan aquo tidak jelas/kabur (obscuur libel), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5.3 sebuah Kapal HEBAT yang kemudian dirubah namanya menjadi Kapal KONYIK telah ternyata sudah dijual kepada orang lain, maka seharusnya pihak pembeli harus ditarik sebagai pihak, oleh karena itu harus gugatan aquo cacat formil, karena kurang pihak (plurium litis consortium), maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5.4 Hutang berupa uang kepada H. NARTO, dengan total sebesar Rp. 210.000.000-, (dua ratus sepuluh juta rupiah), dalam persidangan tahap pembuktian tidak ada bukti tertulis yang menguatkannya dan dalam keterangan saksi hanya seorang yang mengetahuinya yakni saksi **Riyadi Risky bin Ahmad Rifadi**, sehingga satu orang saksi tidak memenuhi persyaratan formil pembuktian (unus testis nullus testis) oleh karena itu oleh karenanya maka gugatan terhadap Hutang tersebut ditolak;

Pertimbangan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan pembagian masing-masing

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas ahli waris dan bagian waris dari almarhum Rokaiyah binti Budin adalah sebagai berikut:
 - a. P. Hermat (suami) sebagai Penggugat memperoleh 1/4
 - b. Hosna dan Khalifah (anak-anak perempuan) Tergugat I dan Tergugat II memperoleh 2/3
- Angka masalah 12, maka masing-masing mendapat, Suami mendapat 3 bagian, anak perempuan mendapat 8 bagian;

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus ini terdapat pembagian warisan secara radd sebagaimana dimaksud **Pasal 193 KHI** yang berbunyi “Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

- Bahwa pembagian warisannya akan seperti berikut:

a Suami $= 1/4$

b 2 orang anak perempuan $= 2/3$

Jumlah $= 4/12 + 8/12 = 11/12 = 1$ sisa

jadi, masih tersisa **1/12** Sisa ini namanya sisa bagi. Sisa bagi ini dirad-kan (dikembalikan secara berimbang) kepada suami dan 2 orang anak perempuan, sehingga masing-masing akan mendapat tambahan dari sisa bagi yang $1/12$ itu berimbang dengan berapa bagian yang telah diperolehnya masing-masing dalam pembagian pertama tadi.

Perbandingan perolehan mereka dalam pembagian pertama adalah 3 dan 8 diambil dari perolehan mereka di atas tadi, yaitu $3/12 : 8/12$, Jumlah angka $3 + 8 = 11$ dijadikan angka pembagi tadi.

Dengan demikian,

a (suami) mendapat tambahan $3/11 \times 1/12 = 3/132$

b (2 anak Perempuan) mendapat tambahan $8/11 \times 1/12 = 8/132$

Jadi pembagian terakhir adalah :

a P. Hermat sebagai suami mendapat $= 1/4 + 3/132 = 33/132 + 3/132 = 36/132$

b Hosna dan Khalifah sebagai anak kandung mendapat $= 2/3 + 8/132 = 88/132 + 8/132 = 96/132$

- Bahwa terhadap harta pada petitum point 5.1 point 5.2, separoh bagian merupakan bagian harta bersama dari Penggugat (P. Hermat), dan separoh bagian adalah dari harta bersama almarhum Rokaiyah binti Budin yang harus dibagi kepada ahli waris;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terhadap harta bersama dimaksud sebelum dibagi waris yang separoh bagian diserahkan kepada Penggugat dan separoh bagian yang merupakan bagian dari almarhumah ROKAIYAH binti BUDIN dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya sesuai porsi yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya sebuah putusan sesuai dengan azas cepat, mudah dan biaya ringan maka Majelis akan mencantumkan dalam amar putusan jika tidak bisa dilaksanakan maka akan dilakukan lelang melalui badan lelang negara dan hasil penjualannya dibagi kepada para pihak sebagaimana dalam amar putusan;

Petitum tentang uang paksa (dwangsom)

Menimbang, bahwa tentang tuntutan uang paksa, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan uang paksa diperlukan sebagai penjamin terhadap pelaksanaan perjanjian maupun putusan, namun demikian bahwa apa yang dituntut Penggugat dengan jaminan uang paksa tidak dijelaskan terhadap petitum yang mana. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan mengenai uang paksa sepatutnya ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan waris Penggugat hanya dikabulkan gugatan Penggugat dan para Tergugat tetap sama-sama mendapatkan bagian atas objek yang ditetapkan untuk dibagi meskipun dengan porsi yang berbeda, sehingga Pasal 181 ayat 1 HIR tidak tepat diterapkan karena tidak ada pihak yang dikalahkan dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat biaya perkara a quo dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Rokaiyah binti Budin alias P.Roek telah meninggal dunia;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ahli waris dari Rokaiyah binti Budin alias P.Roek adalah:
 - a. P. Hermat (suami)
 - b. Hosna binti H.Moh. Toha dan Khaiofah binti H.M. Toha (anak kandung)
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Rokaiyah binti Budin alias P.Roek adalah :
 - a. Sebuah bangunan rumah permanen dengan luas bangunan 80 M2 yang berdiri diatas bidang tanah Sertipkat Hak Milik (SHM) nomor 1118/desa Besuki, yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Besuki;
 - b. 1 (satu) buah kapal penangkap ikan dan segala peralatannya dengan nama kapal KONYIK warna Biru variasi/strip Hijau dan Putih, ukuran panjang 15 x lebar 2 meter, Tinggi 1,5 meter dengan gross tonase kotor 5 GT ijin PAS KECIL Nomor 154/J.126 dan SIPI nomor 503/66/431.405.2/2015 atas nama Pemilik HERMAT;

Yang masing-masing mendapat separoh bagian;

5. Membagi harta peninggalan almarhumah Rokaiyah binti Budin alias P.Roek berupa separoh harta bersama pada angka 4 huruf (a) dan huruf (b) kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek perkara pada petitum amar putusan angka 4 dapat dijual lelang melalui badan lelang negara dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

- a. P. Hermat sebagai suami (Penggugat) mendapat 36/132
- b. Hosna binti H. Moh. Toha dan Khalifah binti H.Moh Toha sebagai anak kandung (Tergugat I dan Tergugat II) mendapat = 96/132

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat, berupa : separo bagian harta bersama dan bagian harta waris Penggugat kepada Penggugat;

7. Menolak gugatan hutang bersama Penggugat dengan Rokaiyah dan uang dwangsom;

8. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

9. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp3.294.000 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) Secara tanggung renteng;

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari tanggal Kamis 5 desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maftukin, M.H. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik diluar hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Maftukin, M.H.

H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Firman Isdiantara Gani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.738.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	3.294.000,00

tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)